

SOSIALISASI PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Perwal Magelang Nomor 43 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Perwal
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

DEFINISI

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap Pejabat pemerintah daerah atau pegawai lainnya yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.



Pegawai Negeri Sipil



Non Pegawai Negeri Sipil

S U M B E R

- a.hubungan afiliasi;
- b.gratifikasi;
- c.Kelemahan sistem organisasi;
- d.Penyalahgunaan wewenang dari Pejabat PD dan Pegawai lainnya;
dan
- e.perangkapan jabatan.

B E N T U K

- a. Situasi yang menyebabkan pejabat pemda dan pegawai lainnya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan.
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan; (Ex: syarat/mekanisme/procedure tidak dilaksanakan/tdk dilakukan).
- e. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; (ex: Pngawasan proyek infrastruktur)

B E N T U K

- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; (ex: penilaian dari A ternyata yg dinilai hasil dari A)
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; (ex: menjadi konsultan, pemborong)
- i. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. situasi bekerja lain diluar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; (ex: tenaga kesehatan dlm praktek benturan jam kerja, penentuan kios los pasar).
- k. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.



**PRINSIP
DASAR
KEWAJIBAN**

- a. mengutamakan kepentingan umum;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.



PRINSIP DASAR LARANGAN

- Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi benturan kepentingan
- Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga / kerabat / kelompok atas beban instansi
- Mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan lama saat ybs tidak lagi memegang jabatan tersebut
- Memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan (kecuali sesuai dengan ketentuan)
- Melakukan transaksi dengan aset instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok
- Menerima / memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya
- Mengizinkan suatu pihak untuk memberikan gratifikasi kepada pegawai ASN/non pegawai ASN
- Bersikap diskriminatif dan berkolusi untuk memenangkan pihak tertentu dalam kebijakan/keputusan
- Memanfaatkan informasi/data rahasia instansi untuk kepentingan di luar Pemkot Magelang

MEKANISME

Identifikasi potensi benturan kepentingan



Lapor Atasan Langsung



Atasan langsung melakukan penelaahan laporan benturan kepentingan dan Tindak Lanjutnya



Atasan Langsung/Pejabat PD memonitor TLnya



Pembinaan Monitoring dan Evaluasi pada PD dilaksanakan oleh PD unsur pengawasan dan unsur kepegawaian

A. FORMAT LEMBAR IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Nama OPD :

No.	Urutan Benturan Kepentingan	Pejabat Pemerintah Daerah / ASN Yang Terkait	Penyebab	Proses Penanganan/Pencegahan

Magelang, 20....

Jabatan,
ttd

Nama Lengkap
NIP.
Pangkat/Golongan

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....*
Di tempat

Mengacu pada Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 20.... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Magelang, 20....

Jabatan,
ttd

Nama Lengkap
NIP.
Pangkat/ Golongan

Tembusan Kepada Yth (sebagai laporan) :



TERIMA KASIH